



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Km. 14 Banyumanik – Semarang Telp (024) 8660825, Fax (024) 8660884

Semarang, 18 Mei 2020

Nomor : 156/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019

Yth. Plt. Bupati Kudus

di

Kudus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Dinas Perhubungan belum optimal dalam mengelola pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- b. Penatausahaan kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah belum tertib.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Plt. Bupati Kudus agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk mengkaji ulang perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan pihak ketiga, serta menyusun kajian potensi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan peraturan; dan

- b. Memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk mensosialisasikan kembali Peraturan Kepala Daerah terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemkab Kudus kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Sepuluh paket pekerjaan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Kesehatan kekurangan volume sebesar Rp198,03 juta; dan
- b. Pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Sidomulyo-Gondoharum sebesar Rp1.495,60 juta dan pembangunan saluran drainase pembuang Greng Kecamatan Mejobo sebesar Rp783,32 juta dilakukan mendahului selesainya pekerjaan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Plt. Bupati Kudus agar memerintahkan kepada:

- a. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp198,03 juta; dan
- b. Inspektorat Kabupaten Kudus untuk melakukan pengujian kebenaran realisasi pembayaran tahap kedua dan fisik pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Sidomulyo-Gondoharum dan pembangunan saluran drainase pembuang Greng Kecamatan Mejobo.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 85A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 85B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 85C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 14 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kudus.